

Upaya Pencegahan Penyelewengan dan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa dari Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dengan Menggunakan Prinsip Transparansi

Susanto, Muhamad Iqbal, Subarto
Universitas Pamulang
susanto@unpam.ac.id

Submission Track

Received: 12 Mei 2022; Revision: 24 Mei 2022; Accepted: 15 Agustus 2022

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out to what extent to be able to analyze an effort to prevent fraud in the financial management system in the village, and to find out the driving and inhibiting factors for the occurrence of fraud in the village financial management system. This research uses qualitative research which aims to be able to see to what extent the phenomena that occur are related to the village financial management system. The location that will be used as the source of this research is Jatimulyo Village, Petanahan District, Kebumen Regency. The data used are sourced from secondary data and primary data, the data collection techniques in this research are interview documentation and observation. Data analysis techniques that will be used in this research are Data Collection, Data Reduction, Data Presentation to the drawing of an existing conclusion. The results used in this research are the Village Funds which are routinely given by the Central Government to villages prone to corruption. Furthermore, it describes the efforts made in increasing community participation in preventing corruption to improve the quality of public services in the village. The research method used is qualitative-descriptive research with literature study. The results of this study indicate the urgency of increasing community participation in preventing corruption in the village because of the large economic potential of the village, but accompanied by high poverty in the village.

Keywords: *Prevention; Cheating; Corruption; Village Financial Management.*

ABSTRAK

Adapun tujuan dari riset ini ialah untuk mengetahui sejauh mana untuk dapat menganalisis sebuah upaya dalam pencegahan terjadinya kecurangan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada desa, serta dapat mengetahui faktor pendorong serta penghambat terjadinya kecurangan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada desa. Riset ini menggunakan riset kualitatif yang mana bertujuan untuk dapat melihat sejauh mana fenomena yang terjadi terkait dengan sistem pengelolaan keuangan desa. Lokasi yang akan dijadikan sumber riset ini ialah Desa Jatimulyo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder serta data primer, teknik pengumpulan data pada riset ini ialah dokumentasi interview serta observasi. Teknik analisa data yang akan digunakan dalam riset ini ialah Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data sampai dengan penarikan sebuah kesimpulan yang ada. Hasil yang digukan dalam riset ini ialah Dana Desa yang rutin diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Desa rentan terjadi korupsi. Selanjutnya, menguraikan upaya yang dilakukan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di desa. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif-deskriptif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi di desa karena besarnya potensi ekonomi dari desa, namun diiringi dengan kemiskinan yang tinggi juga di desa.

Kata Kunci : **Pencegahan; Perbuatan Curang; Tindak Pidana Korupsi; Pengelolaan Keuanga Desa.**



Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam mengelola dana desa saat ini adalah sesuatu yang cukup sulit dengan keadaan saatsaat ini publik harus mengetahui kinerja apa saja yang dilakukan pemerintah. APBdesa juga dapat dikatakan sebagai salah satu anggaran yang diadakan dalam kurun waktu satu periode oleh pihak desa. (Jayanti, L. S. I. D., & Suardana, K. A., 2019) Sistem pengelolaan anggaran dana desa dapat dinyatakan sebagai sebuah aktivitas yang memunculkan kecurangan. (Rayyani, W. O., & Makassar, U. M., 2019)

Di Indonesia tindakan kecurangan akuntansi dapat digolongkan menjadi beberapa bagian antarlain bagian sektor swasta serta sektor publik. Menurut (Sulastri, S., 2014). kecurangan banyak terjadi dikalangan instansi pemerintah, karena instansi pemerintah merupakan struktur organisasi yang kompleks, sistem birokrasi yang rumit, sistem pengendalian yang rendah, dan terjadi tekanan yang tinggi. Korupsi merupakan salah satu kecurangan akuntansi yang banyak dilakukan. Korupsi muncul dinegara berkembang, karena mereka berlombalomba untuk memenuhi gaya hidup yang konsumtif, sifat yang rakus, penegak hukum yang lemah, serta rendahnya tingkat kesadaran akan moral yang baik. Pada instansi pemerintah sendiri telah banyak ditemukan tindakan korupsi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Fenomena khusus kecurangan dalam mengelola dana di indonesia banyak terjadi, beberapa khusus di berbagai daerah, menurut (ICW) menyebutkan bahwa ditemukan 169 permasalahan yang disebut sebagai KKN atau korupsi kalusi serta nepotisme dalam kurun waktu satu semester di tahun 2020. Berdasarkan dengan temuan yang ada kecurangan pada anggaran dana desa yang dominan ialah 44 permasalahan. (Iqbal, M., 2019).

Sebagai Sebuah perbandingan bahwa pada beberapa kasus di Kabupaten Tlotoli, Sulteng menyatakan bahwa tingkat terjadinya kecurangan terhadap anggaran dana desa serta ADD yang mana akan melibatkan pimpinan desa dalam hal ini

kepala desa yang mencapai kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Sebagaimana dengan terjadinya penyelidikan tersebut, sehingga pada Tahun 2017-2019 pihak kepolisian Negara RI telah menetapkan tersangka yang melakukan kecurangan terhadap ADD terhadap sarana dan prasarana dalam proses pembangunan, disamping itu sistem pembayaran pada pajak bersumber dari anggaran dana desa yang sebagaimana telah diperincikan pada beberapa tahapan diantaranya tahap kedua sama sekali tidak diadakan penyetoran terhadap kas Negara, serta tersangkan akan melakukan laporan pertanggung jawaban yang secara fiktif. (sumber kompol. Liputan6.com, Tolitoli 2020).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 tentang Desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dalam upaya untuk meningkatkan kekuatan di desa termasuk di bidang ekonomi, pembangunan, dan lainlain diperlukan Dana Desa. Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Dana Desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Dana Desa tersebut dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dimana memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa. Tujuan dari penyusunan APBDes ini adalah sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDes menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang

telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu untuk melaksanakan kegiatan.

Situasi dalam penyalagunaan finansial DD akan berdampak hal yang negatif dalam kalangan kehidupan bermasyarakat serta bertentangan dengan pihak pemerintahan yang secara menyeluruh, akan tetapi apabila diadakan sebuah kajian yang lebih spesifik seharusnya pihak pemerintahan membuat sebuah penetapan dengan berbagai jenis aturan serta dengan petunjuk yang berkaitan dengan sistem pengelolaan ADD sehingga dapat menghambat terjadinya tindakan kecurangan yang akan terjadi. (Alfaruqi, I., & Kristianti, I., 2019). Anggaran publik yang mana dikelola oleh pihak pemerintah desa seharusnya mampu untuk bertanggung jawab terhadap sistem pengelola ADD baik itu kepada kalangan masyarakat pada umumnya serta pada khususnya kepada pihak pemerintah pusat. (Ngakil, I., & Kaukab, M. E., 2020).

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan riset kualitatif yang mana bertujuan untuk dapat melihat sejauh mana fenomena yang terjadi terkait dengan sistem pengelolaan keuangan desa. Lokasi yang akan dijadikan sumber riset (Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M., 2020) ini ialah Desa Jatimulyo, yang beralamat di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder serta data primer, teknik pengumpulan data pada riset ini ialah dokumentasi interview serta observasi. Teknik analisa yang akan digunakan pada riset ini ialah informasi yang diperoleh diantaranya reduksi data sampai pada penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Upaya Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa

Prinsip akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana desa untuk pencegahan kecurangan. Khususnya dalam pengelolaan keuangan pada kantor Desa Jatimulyo. Akuntabilitas yang dibutuhkan sebagaimana dijadikan sebuah pelaporan

dalam pengelolaan ADD yang bermanfaat serta dapat dipercaya oleh pihak-pihak terkait. Sistem penerapan dalam sebuah prinsip yang namanya akuntabel pada riset ini ialah dapat bertanggung jawab pada penggunaan anggaran desa dari pemerintah. Sumber dana pada Desa Jatimulyo adalah dari pemerintah yang disebut APBDes dana tersebut digunakan untuk pembangunan desa sesuai program yang telah ditetapkan dalam Musyawarah desa yang dikenal dengan nama RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang disepakati masyarakat. Selain itu pengelolaan keuangan desa pada Desa Jatimulyo khususnya dalam melakukan kegiatan yang menggunakan dana desa pemerintah desa membentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK). (Susanto, S., & Iqbal, M., 2019). Laporan keuangan desa akan disampaikan kepada pemerintah setempat dan kepada Badan Pengurus Desa Jatimulyo. Desa Jatimulyo menggunakan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah untuk mencegah kecurangan. Keakuntabilitas finansial di desa dapat dikelola secara maksimal yang mana berlandaskan pada sebuah praktik pada pemerintahan yang jauh lebih efektif dalam pengelolaan keuangan Desa Jatimulyo bendahara desa dalam sistem pencatatannya secara manual juga sudah menggunakan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) Sistem pengelolaan keuangan desa yang mana telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 No 113 yang artinya :

Partisipasi, akuntabel serta berdisiplin dalam anggaran, yang mana dapat dibagi sebagai berikut :

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan desa.
- b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

- pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian yang ditetapkan.
- c. Paratisipatif, yaitu penyelenggaran pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
 - d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelola keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pendoman yang melandasinya.

Konsep tersebut merupakan upaya pencegahan kecurangan dana desa menggunakan prinsip akuntabilitas adalah peran keterbukaan pemerintah (Lesmana, R., Sunardi, N., Hasbiyah, W., Tumanggor, M., & Susanto, S., 2019) desa kepada masyarakat sangat penting dan masyarakat juga harus bereperan penting di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diadakan desa. Berdasarkan paparan di atas dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa:

- a. **Transparan** : artinya keterbukaan atas segala kegiatan dan informasi terkait penggunaan dan pengelolaan keuangan desa dapat di ketahui masyarakat dimudahkan untuk dan untuk mengakses informasi tentang desa khususnya tentang dana desa secara online atau melalui internet belum bisa dengan demikian upaya pencegahan kecurangan melalui proses transparan adalah informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa yang mudah dimengerti dan masih sulit di akses secara online atau melalui internet.
- b. **Akuntabilitas** : artinya pemerintah desa bertanggungjawab dengan pengelolaan dana desa khususnya dalam bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan. Dengan demikian artinya pemerintah desa bertanggung jawab kepada masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban.
- c. **Partisipatif** : di sini desa telah melibatkan masyarakat dalam proses Rencana kerja pemerintah, jadi

masyarakat sering dilibatkan dalam kegiatan desa dan masyarakat berperan penting dalam pengawasan keuangan.

- d. **Disiplin serta tertib dana** hal tersebut perlu dibuat oleh pihak pemerintahan dalam hal ini pemerintah desa berdasarkan dengan mekanisme serta tata cara dalam melaksanakan dengan pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa

Upaya Pencegahan Kecurangan Dalam Mengelola Dana Desa Pada Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia Sesuai Dengan Prinsip Transparans

Transparansi merupakan prinsip Keterbukaan merupakan salah satu cara yang dapat menjanjikan kebebasan terhadap setiap orang dengan mendapatkan informasi khususnya informasi tentang penggunaan dana desa dengan tujuan agar dapat menilai sebuah data yang valid, oleh karena itu dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain :

1. Tata cara yang akan menjanjikan dalam sebuah transparansi dalam sebuah standar berdasarkan dengan berbagai jenis proses dalam sebuah pelayanan terhadap publik
2. Dalam tata cara untuk dapat memfasilitasi dengan berbagai jenis pertanyaan publik terhadap berbagai jenis kebijakan serta mekanisme terhadap pelayanan publik
3. Tata cara yang dapat memfasilitasi sebuah pelaporan serta penyebaran data yang dapat menyimpang merupakan salah satu tindakan dalam melakukan pelayanan

Tingkat transparansi dalam pengelolaan ADD adalah upaya dalam melakukan pencegahan terjadinya kecurangan terhadap sistem pengelolaan

anggaran desa, dapat dinyatakan dalam 3 faktor antara lain : sistem yang transparansi, tata cara memfasilitasi berbagai pertanyaan serta tata cara dalam melakukan sebuah pelaporan yang adanya kejanggalaan oleh pihak pemerintah desa. 3 mekanisme tersebut terkait penerapan transparansi dalam upaya pencegahan kecurangan dana desa adalah:

1. Mekanisme yang menjanjikan sebuah keterbukaan Desa Jatimulyo dalam menjalankan transparansi serta melakukan standarisasi berdasarkan seluruh proses dalam pelayanan publik dalam hal ini pihak pemerintah desa sumbersekar sudah menjalankan keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi DD perlu diketahui oleh kalangan masyarakat pada umumnya, sehingga tidak ada terjadinya kejanggalaan dalam proses pembangunan dalam desa.
2. Tata cara yang baik untuk dapat memfasilitas dengan berbagai jenis pertanyaan terkait dengan sistem kebijakan dalam pelayanan publik serta sebuah proses dalam sektor publik, dalam hal ini pihak pemerintah Desa Jatimulyo selalu akan melibatkan masyarakat desa dalam musyawarah desa disetiap kegiatan sehingga pertanyaan pertanyaan masyarakat kepada pemerintah desa dapat terjawab.
3. Tata cara yang baik untuk dapat memfasilitasi sebuah pelaporan serta data yang terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh publik dalam hal ini pihak pemerintah desa menyampaikan apabila ada terjadi penyimpangan hal itu dilakukan agar masyarakat merasa sama-sama bertanggungjawab dengan keuangan desa dan pengelolaan penggunanya.

Dalam pembahasan yang ada serta dari hasil riset yang telah dipaparkan oleh peneliti, sehingga dapat diuraikan dalam penulisan ini ialah upaya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa menggunakan prinsip akuntabilitas dan

transparansi pada kanor Desa Jatimulyo diantaranya :

Dalam sistem pengelolaan anggaran desa pemerintah Desa Jatimulyo sudah akuntabilitas upaya pencegahan kecurangan yang dilakukan menggunakan prinsip akuntabilitas adalah memberikan informasi tentang penggunaan dana desa.

1. Membuat pertanggungjawaban tentang penggunaan dana desa, Pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat dan juga masyarakat berperan aktif dalam pengawasan keuangan desa melalui akses informasi. Desa Jatimulyo telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa, tetapi Desa Jatimulyo belum benar-benar mempermudah masyarakat mengetahui informasi desa karna sulitnya akses informasi karna informasi hanya di sampaikan melalui papan informasi dan benner tetapi belum bisa di akses melalui internet atau blog khusus Desa Jatimulyo.
2. Upaya pencegahan dalam mengelola dana desa dengan prinsip transparansi dapat di liat dari ketiga mekanisme :
 - a. Tata cara yang akan menjamin keterbukaan dan standarisasi berdasarkan dengan seluruh proses dalam pelayanan publik ialah keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan DD perlu diketahui oleh kalangan masyarakat pada umumnya, sehingga tidak terjadinya unsur kecurigaan terhadap pihak pemerintah desa yang ada.
 - b. Tata cara yang akan memfasilitas dengan berbagai jenis pertanyaan publik terkait dengan berbagai jenis kebijakan dalam pelayanan publik serta selalu terlibat aktif dalam musyawarah desa dan disetiap kegiatan sehingga pertanyaan-pertanyaan

masyarakat kepada pemerintah desa dapat terjawab.

- c. Tata cara yang akan memfasilitasi terhadap sebuah pelaporan serta penyimpangan dalam penyebaran data serta penyimpangan sebuah tindakan pihak pemerintah desa dalam aktifkan pelayanan publik terkait dengan situasi atau masalah kecurangan apabila ada terjadi pada masalah desa Jatimulyo.

Konsep Sumber daya manusia terhadap potensi kecurangan pengelolaan dana desa dapat dihubungkan dengan Hubungan Moralitas atau moral merupakan cara hidup atau kebiasaan. Moralitas merupakan kualitas dalam perbuatan manusia yang memperlihatkan bahwa perbuatan itu baik atau buruk (Subarto, S., Solihin, D., & Qurbani, D., 2021).. Moralitas mencakup pengertian tentang baik atau buruknya perbuatan manusia. Seseorang yang memiliki moral yaitu jika bertingkah laku sesuai dengan norma yang ada di masyarakat yang mana memiliki sikap dan perilaku yang baik. (Umam, K., 2010). Terdapat tiga tingkatan tahap perkembangan moral, yaitu pre-conventional, conventional, dan post-conventional. (Andriansyah, A., Abidin, Z., Suwarsi, S., Sutoro, M., & Subarto, S., 2022) Pada tahap pre-conventional individu akan cenderung bertindak karena menunjukkan kepatuhan dan ketakutan terhadap hukum yang ada. Selain itu pada level moral ini, individu juga akan menganggap hal yang utama dalam melakukan suatu tindakan adalah kepentingan pribadinya. Kemudian, pada tahap conventional, individu memiliki dasar pertimbangan moral yang berkaitan dengan pemahaman hukum, aturan sosial, kewajiban dan keadilan dalam lingkungan sosial.

Pada tahap ini manajemen mulai mengikuti standar akuntansi dan peraturan lainnya untuk menghindari terjadinya kecurangan sehingga membentuk moralitas manajemennya. Selanjutnya, pada tahap postconventional, kematangan moral manajemen yang lebih tinggi sudah

ditunjukkan oleh individu. Dalam menyikapi isu-isu etis terkait tanggung jawab social pada orang lain, kematangan moral menjadi dasar pertimbangan manajemen. Berdasarkan tanggung jawab social, diharapkan para manajemen yang memiliki moralitas tinggi tidak akan melakukan tindakan yang menyimpang serta potensi kecurangan dalam akuntansi. Model ini adalah model yang lazim digunakan peneliti dan dianggap sebagai yang paling populer dan teruji teori ranahnya dan tetap menjadi salah satu karya yang paling banyak dikutip dalam menjelaskan moralitas seperti penelitian Trevino (1992); Hayes, (1994); Weber dan McGivern (2010).

Pembenaran mengenai individu diukur dengan menggunakan level penalaran moralnya (Welton, R. E., Lagrone, R. M., & Davis, J. R., 1994). Pada level penalaran rendah individu cenderung akan lebih melakukan kecurangan, namun sebaliknya pada level penalaran yang tinggi individu cenderung melakukan hal yang benar dan tidak melakukan kecurangan. Penalaran moral berkaitan dengan bagaimana individu berpikir dan apa yang mereka pertimbangkan tentang situasi moral, hal ini merupakan proses untuk menentukan situasi yang benar atau salah. Setiawan (2018) memaparkan bahwa level penalaran moral individu akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Semakin tinggi level moral individu maka semakin besar kemungkinan individu tersebut melakukan hal yang benar (Rest, J. R., Narvaez, D., Thoma, S. J., & Bebeau, M. J., 2000).

Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Pencegahan kecurangan Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini berarti dengan adanya sistem yang teintegrasi dan terkomputerisasi dapat memudahkan dalam hal pengoperasian dan penggunaan aplikasi Siskeudes, maka akan menghasilkan pelaporan yang akuntabel dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan. Sistem keuangan desa dirancang dengan mempertimbangkan pengendalian internal.

Hasil penelitian relevan dengan agency theory di mana sistem pengendalian internal diperlukan untuk mengawasi perilaku agen (aparatur desa). Laporan realisasi keuangan yang akuntabel, ketaatan peraturan, efisiensi operasional dapat terlaksana dengan pengendalian internal yang efisien (Kummer, Tyge-F., Singh, K., & Best, P., 2015).. Kualitas pengendalian yang baik dapat meminimalkan perilaku mengutamakan kepentingan pribadi yang ingin dilakukan oleh para aparat desa. (Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018).

Pengaruh Moralitas Individu Sebagai Pemoderasi Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa moralitas individu mampu memoderasi sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini berarti semakin baik moralitas seseorang maka semakin baik pula sistem keuangan desa tersebut. Sistem keuangan desa dijalankan oleh manusia yang mana ketika seseorang memiliki moralitas yang baik maka ia memiliki rasa tanggungjawab dan menaati aturan yang berlaku ditempat ia bekerja. Hal ini berarti jika seseorang memiliki moralitas yang baik maka ia dapat menjalankan sistem keuangan desa tersebut dengan baik dan benar sehingga hal ini dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Kecenderungan untuk tidak melakukan kecurangan didukung dengan seseorang yang mempunyai level moralitas yang tinggi dengan sistem pengendalian internal yang benar dengan terjadinya hal tersebut mampu untuk pencegahan kecurangan. Hasil penelitian relevan dengan agency theory, moralitas termasuk dalam asumsi self interest (mementingkan diri sendiri). Namun asumsi tersebut dapat dicegah dengan peningkatan moral. Kemungkinan untuk melakukan kecurangan kecil jika individu memiliki moralitas yang tinggi karena tidak hanya memperhatikan kepentingan pribadinya melainkan lebih memperhatikan kepentingan umum. Semakin individu memiliki level moral yang tinggi semakin individu tersebut berusaha menghindari tindakan kecurangan.

Optimalisasi Pemahaman Masyarakat Tentang Tindak Pidana

Korupsi Khususnya Penyalagunaan Dana Desa

Korupsi yang rentan terjadi di desa, menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa. Kerugian tersebut diantaranya terdiri atas 4 (empat) hal. Pertama, melanggengkan kemiskinan di desa. Seperti yang diuraikan sebelumnya, bahwa kemiskinan di desa sampai saat ini masih tinggi, yakni 12,81% atau 15,26 juta penduduk desa masih dalam kondisi miskin (Badan Pusat Statistik., 2015).. Terlebih apabila dana desa yang dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat justru dikorupsi, maka kemiskinan di desa akan semakin meningkat, karena tidak membantu perekonomian masyarakat desa. Selain itu, menurut Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tidak adanya survey dalam pengalokasian anggaran dana desa sesuai kebutuhan, menyebabkan dana desa tidak memberikan kontribusi positif bagi pengentasan kemiskinan di desa. (Bernie, M. (2018).

Kedua, hilangnya potensi ekonomi di desa. Dana desa yang seyogyanya dapat digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Des (BUMDes) dan pembangunan infrastruktur desa, yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak terancam tidak terlaksana akibat korupsi. Hal lainnya adalah kualitas proyek tidak bertahan lama, karena dana yang seharusnya direalisasikan, dalam pengadaan batang/jasa, justru di mark down dari harga yang sebenarnya. Sehingga nilai ekonomi hasil pengadaan tidak bertahan lama dan tidak efisien, karena kualitas yang rendah.

Ketiga, hancurnya modal swadaya masyarakat. Masyarakat desa tidak bisa dilepaskan dengan karakteristik masyarakatnya yang gotong-royong dan saling membantu, hal itu merupakan modal swadaya masyarakat desa (Pawane, F. S., 2016). Akan tetapi, karakteristik tersebut terancam hilang dengan adanya korupsi. Penyebabnya karena adanya korupsi

berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap elit politik Pemerintahan Desa, bahkan antar masyarakat desa sendiri (Haryanto, H. C., & Rahmania, T. (2015). Sehingga karakter masyarakat yang gotong royong terancam hilang di desa akibat adanya korupsi.

Keempat, terhambatnya demokratisasi partisipasi desa. Robert Klitgaard dalam teorinya CDMA Theory menyatakan bahwa penyebab terjadinya korupsi karena besarnya diskresi (kewenangan) dan kemampuan memonopoli, namun kurang akuntabilitas (Kasus et al., 2015). Hal serupa juga dalam korupsi dana desa, Kepala Desa dengan kewenangannya (diskresi) akan memonopoli proses pengelolaan keuangan dana desa, tanpa melakukan akuntabilitas untuk pelibatan partisipasi masyarakat. Padahal akuntabilitas merupakan ciri kultur demokrasi, supaya masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. (Suryama., 2012). Berkaitan dengan itu, maka korupsi berdampak pada terhambatnya demokratisasi partisipasi desa. Keempat hal tersebut merupakan dampak adanya korupsi dana desa bagi masyarakat desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka korupsi memberikan banyak merugikan masyarakat desa. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya pencegahan korupsi dana desa, salah satunya melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa. Upaya yang dapat dilakukan tersebut diantaranya:

1. Akses informasi program dan anggaran desa yang memadai Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara efektif apabila ada akses informasi program dan anggaran desa yang memadai. Salah satu praktik baik upaya tersebut dilakukan oleh Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Desa setempat membuat aplikasi telephone pintar

(Smartphone) berbasis android dan website

<http://pongok.desapintar.co.id> /, supaya masyarakat dapat mengetahui program dan anggaran yang dijalankan oleh Pemerintah Desa, baik yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, maupun akan dilaksanakan. Hal itu memudahkan masyarakat dalam mengawasi jalannya program dan anggaran desa di manapun dan kapanpun. Upaya tersebut seharusnya ditiru oleh desa-desa lain di Indonesia, sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa dan mencegah terjadinya korupsi dana desa.

2. Adanya kesadaran partisipasi masyarakat Musyawarah Desa (Musdes) merupakan tahapan penting dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPKDes). Pada forum tersebut juga disyaratkan adanya masyarakat yang terlibat dalam pembahasan, untuk menyampaikan masukan, kritik, dan sarannya terhadap program yang akan dijalankan oleh Pemerintah Desa pada periode tahun yang akan datang. Akan tetapi, sekalipun telah didorong untuk berpartisipasi, namun partisipasi itu bersifat semu dan bukan partisipasi substansial. Hal itu disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk peduli pada program pembangunan di desanya dan pendidikan, sehingga mempengaruhi seberapa jauh kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembahasan program-program desa. (Lailiani, B. A., 2017). Atas kondisi tersebut, maka perlu dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam program desa, baik perencanaan, pelaksanaan, bahkan evaluasi. Hal itu dapat dilakukan dengan cara Pemerintah Desa membangun komitmen dengan masyarakat desa. Dalam praktiknya, hal itu dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat

dalam musyawarah desa, baik dengan undangan surat maupun media undangan lain. Kemudian meminta masyarakat berkomitmen bersama berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa. Lebih lanjut, masyarakat diberi kesempatan secara bebas untuk menyampaikan aspirasi berupa saran, maupun kritik untuk program pada periode tahun mendatang. Cara tersebut sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat, karena masyarakat akan memahami program di desanya, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. (Lailiani, B. A., 2017).

3. Akses Komunikasi antara Perangkat Desa dan Masyarakat Adanya akses komunikasi yang mudah bagi masyarakat terhadap perangkat desa memiliki pengaruh pada partisipasi masyarakat. Menurut Romanus (2017) yang meneliti di Desa Kalo-kalo Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, menyimpulkan bahwa hal itu berdampak pada meningkatnya motivasi dan peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam program desa. Sehingga masyarakat secara sadar mau berpartisipasi, karena mudah mengakses informasi tertentu yang dibutuhkan dan memperoleh undangan dari Pemerintah Desa secara langsung (Romanus, La Tarifu, S., 2017)..
4. Optimalkan Peran Organisasi yang ada di Desa Kehidupan organisasi di Desa tidak hanya Pemerintah Desa, melainkan juga ada organisasi organisasi kemasyarakatan di desa, seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kelompok Tani,

dan Lembaga Adat. (Desa.id., 2019). Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran dan pengurus serta anggota tersendiri di desa-desa. Sehingga dengan organisasi-organisasi tersebut, maka masyarakat dapat berkumpul bersama organisasinya terlibat dalam partisipasi pengelolaan keuangan desa, khususnya pengawasan. Sehingga dengan organisasi yang aktif dalam melakukan partisipasi untuk perencanaan dan pengawasan tersebut, maka potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi dapat dihindari.

5. Optimalkan Peran Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan memiliki peranan penting dalam jalannya Pemerintahan Desa. Hal itu karena BPD memiliki fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Desa. Sehingga BPD dapat menjadi jembatan penyalur aspirasi masyarakat terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Akan tetapi, berdasarkan penelitian Smeru Institute (2016), banyak BPD di desa yang belum optimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, melainkan hanya membahas secara internal saja aspirasi itu. (Bachtiar, P. P. (2016). Padahal apabila peran BPD optimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya Pemerintahan Desa, maka partisipasi masyarakat dalam program desa juga meningkat, sebagaimana hasil penelitian Heri Kusmanto tahun 2013.¹ Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa. Sehingga potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh Perangkat Desa dapat dihindari serta memaksimalkan

¹ Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan

Partisipasi Politik Masyarakat, 1(1), 39-47. 1(1), 39- 47.

program pelayanan publik kepada masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Upaya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa melalui prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah sebagai berikut:

1. Kantor Desa Jatimulyo telah menerapkan prinsip akuntabilitas terhadap sistem pengelolaan DD pada Desa Jatimulyo dapat dinyatakan efektif karena pihak pemerintah desa secara langsung melibatkan seluruh masyarakat dalam pengelolaan karena dalam pencegahan kecurangan pengelolaan dana Desa Jatimulyo juga telah menerapkan prinsip akuntabilitas karena pemerintah sudah dapat memberikan semua data terhadap masyarakat desa juga pemerintah desa mengajak masyarakatnya peran aktif dalam pelaksanaan pengawasan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dalam rencana kerja pemerintah desa selanjutnya dan dalam penggunaan dana desa.
2. Kantor Desa Jatimulyo telah menerapkan prinsip transparansi yang sudah cukup baik karena dalam pencegahan kecurangan pihak pemerintah Desa Jatimulyo yang mana akan menerapkan sebuah prinsip ketransparan terhadap sistem pengelolaan DD dapat di lihat dengan cukup mudah masyarakat mendapatkan informasi tentang dana desa, pemerintah desa juga bertanggungjawab apabila ada masalahmasalah yang terjadi pada Desa Jatimulyo.
3. Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa diantaranya dengan cara berikut: akses informasi program dan anggaran desa

yang memadai, adanya kesadaran untuk partisipasi masyarakat, akses komunikasi terhadap perangkat desa oleh masyarakat, optimalisasi organisasi desa, dan optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan pengawasan jalannya Pemerintahan Desa. Adapun koneksitas efektivitas pencegahan korupsi, antara korupsi dana desa dengan modus-modusnya tersebut dan partisipasi masyarakat sebagai berikut: penggelembungan anggaran dapat dicegah dengan adanya akses informasi program dan anggaran desa yang memadai; Kegiatan/proyek fiktif dapat dicegah dengan adanya akses informasi memadai dan partisipasi aktif masyarakat desa; Laporan fiktif dapat dicegah dengan adanya akses informasi memadai dan peran optimal BPD; Penggelapan dapat dicegah dengan adanya kesadaran partisipasi masyarakat dan akses komunikasi masyarakat dengan perangkat desa; dan Penyalahgunaan anggaran dapat dicegah dengan optimalnya peran pengawasan organisasi yang ada di desa dan BPD. Dengan rekomendasi tersebut, maka diharapkan praktik korupsi di desa dapat dicegah. Selanjutnya pelaksanaan program pelayanan publik dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat desa setempat.

Saran

Peneliti merekomendasikan agar pemerintahan desa Jatimulyo dapat dipertahankan secara transparan, bertanggung jawab dan sengaja mengelola dana desa. Saran bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian dengan menambahkan variabel penelitian yang lebih kompleks terkait penggunaan dana desa agar tidak disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqi, I., & Kristianti, I. (2019). Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11(2), 199–210. <https://doi.org/10.28932/jam.v11i2.1915>
- Andriansyah, A., Abidin, Z., Suwarsi, S., Sutoro, M., & Subarto, S. (2022). Penerapan Ilmu Manajemen Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pengajar Yayasan TPQ Nurul Ikhlas. *Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat*, 2(2).
- Jayanti, L. S. I. D., & Suardana, K. A. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *EJurnal Akuntansi*, 29(3), 1117. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p16>
- Kummer, Tyge-F., Singh, K., & Best, P. (2015). The effectiveness of fraud detection instruments in notfor-profit organizations. *Managerial Auditing Journal*, 30(4/5), 435-455.
- Lesmana, R., Sunardi, N., Hasbiyah, W., Tumanggor, M., & Susanto, S. (2019). Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat. *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Rayyani, W. O., & Makassar, U. M. (2019). Menguk Implementasi Prinsip Good Government Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa: Sebuah Upaya Pencegahan Fraud. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 16(3), 342–354.
- Rest, J. R., Narvaez, D., Thoma, S. J., & Bebeau, M. J. (2000). A neo-kohlbergian approach to morality
- Santi Putri Laksmi, P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 2155. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18>
- Shuha, K. (2018). Analisis Pengelolaan Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). Universitas Negeri Padang, 1–21.
- Subarto, S., Solihin, D., & Qurbani, D. (2021). Determinants of Job Satisfaction and Its Implications for the Lecturers Performance . *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 9(2), 163-178. <https://doi.org/10.21009/JPEB.009.2.7>
- Sulastri, S. (2014). FRAUD PADA SEKTOR PEMERINTAH BERDASARKAN FAKTOR KEADILAN KOMPENSASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH (Studi Empiris Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 1(2), 199. <https://doi.org/10.25105/jmat.v1i2.4938>
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Welton, R. E., Lagrone, R. M., & Davis, J. R. (1994). Promoting the Moral Development of Accounting Graduate Students: An Instructional Design and Assessment. *Accounting Education*, 3(1), 35-50.
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan fraud pada

- pemerintahan desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331–345.
- Pawane, F. S. (2016). Fungsi Pomabari (Gotong Royong) Petani Kelapa Kopra di Desa Wasileo Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Holistik*, X(18), 1–22. <https://media.neliti.com/media/publications/79959-ID-fungsipomabari-gotong-royong-petanikel.pdf>
- Haryanto, H. C., & Rahmania, T. (2015). Bagaimanakah Persepsi Keterpercayaan Masyarakat terhadap Elit Politik? *Jurnal Psikologi*, 42(3), 243. <https://doi.org/10.22146/jpsi.9913>
- Suryarama. (2012). Pemberantasan Korupsi untuk Menciptakan Masyarakat Madani (Beradab). Universitas Terbuka, 10. <http://repository.ut.ac.id/2464/1/fisip201215.pdf>
- Lailiani, B. A. (2017). Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Desa (Studi pada Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2), 790–798. <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1261>
- Romanus, La Tarifu, S. (2017). Peran Komunikasi Pemerintah Desa Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Desa Kalo-kalo Kecamatan Lainya Kabupaten Konawe Selatan). *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo*, 11. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/KOMUNIKASI/article/view/2530>
- Desa.id. (2019). Lembaga Kemasyarakatan Desa. *Desa.Id*. <http://majasari.desa.id/lembagadesa/>
- Bachtiar, P. P. (2016). Membenahi BPD untuk Memperkuat Desa. *Smeru Catatan Kebijakan*, 2(Agustus), 4.
- Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat, 1(1), 39–47. 1(1), 39–47.